



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOPURO

Jalan Gajah Mada No. 17 Telepon (0342) 694598
S E L O P U R O

KEPUTUSAN

CAMAT SELOPURO

NOMOR : 188/ **14** /KEP/409.51/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KECAMATAN SELOPURO

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2021-2026

CAMAT SELOPURO KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Selopuro Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonmor 29 Tahun 2014 tentang Istem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun

2021-2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SELOPURO KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Selopuro Kabupaten Blitar.

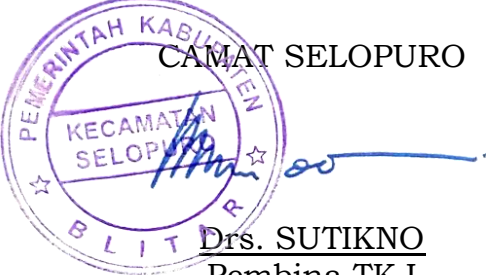
KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 24 Juni 2022

CAMAT SELOPURO



Drs. SUTIKNO

Pembina TK.I

NIP. 19650101 198608 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2021-2026**

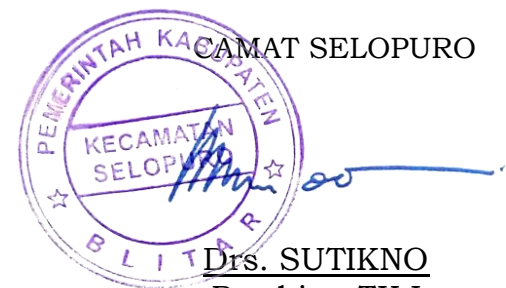
Nama OPD : KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR

Tugas : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Pengoordinasian penyelenggaraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan

No	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Definisi Operasional	Sumber Data	Program
1.	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial adalah indicator komposit dari aspek solidaritas social, aspek toleransi, aspek kerjasama/mutualitas, aspek tengah-tengah/adil dan seimbang serta aspek stabilitas/ketertiban umum	Hasil perhitungan indeks kesalehan social masyarakat oleh pihak ketiga	• Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2.	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (terhadap pelayanan Kecamatan)	Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan baik secara manual maupun elektronik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Meningkatkan kemandirian wilayah	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$	Hasil penilaian / evaluasi administrasi desa/ kelurahan	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Drs. SUTIKNO

Pembina TK.I

NIP. 19650101 198608 1 007